

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 08 KEL. LEPO-LEPO
KEC. BARUGA
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 84 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 08 KEL.
LEPO-LEPO KEC. BARUGA DALAM PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baruga telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 012/PP.OO.01/K.SG-17.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 8 Kelurahan Lepo-Lepo;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 (2) Pasal 81 (3) dan pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka perlu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023 , PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Berita Acara KPU Nomor: 122/PP.04.1-BA/7471/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 08 Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Dalam Pemilu Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Februari 2024